

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangatlah krusial. Hal ini dapat diukur dari kinerja KPK dalam proses pemberantasan korupsi melalui penindakan terhadap aktor-aktor korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam kurun waktu 2015-2018, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan signifikan karena banyak mengungkap kasus korupsi baik yang dilakukan oleh aktor sipil maupun aktor strategis seperti pejabat, menteri dan lain sebagainya.

Akan tetapi, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun drastis dan tergolong sangat buruk. Kewenangan *super body* yang yang mulanya sangat melekat pada KPK mulai terkikis berkurang sejalan diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Status lembaga KPK yang dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif, kedudukan Dewan Pengawas yang lebih kuat, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK serta pemangkasan kewenangan KPK dalam proses penyidikan adalah bentuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

- b. Upaya penguatan peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di

masa mendatang dapat dilakukan dalam beberapa langkah strategis berikut:

1) Penguatan Lembaga KPK dalam UUD 1945

KPK dalam menjalankan peran, fungsi, tugas dan kewenangannya masih terbatas, karena kedudukan KPK saat ini hanya sebagai lembaga negara bantu (*State auxiliary organs*), yang tidak diatur dalam UUD 1945. Dengan kata lain keberadaan KPK hanya dilindungi oleh payung hukum berupa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga segala kewenangannya secara langsung ditentukan oleh Pemerintah dan DPR.

Dengan dimasukkannya pengaturan kelembagaan KPK ke dalam UUD 1945 akan menjadikan lembaga ini memiliki peran sebagai *backbone good governance*, serta menghindari tekanan politik yang selalu ingin melemahkan Lembaga KPK.

2) Pembatasan kewenangan Dewan Pengawas KPK.

Dewan Pengawas berwenang dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dapat mengganggu kinerja KPK dalam hal prosedural. Sementara itu, Dewan Pengawas tidak dilarang rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Kedepan untuk penguatan terhadap Lembaga KPK, sebaiknya Dewan Pengawas KPK ini diberi kewenangan hanya sebatas pada hal-hal yang menyangkut kode etik dan urusan administratif, dan tidak masuk pada tindakan *pro justicia*.

3) Perekrutan Penyidik yang Mandiri

Dalam revisi undang-undang KPK ini, pihak KPK tidak dapat lagi secara independen mengangkat penyidik sendiri, karena pengangkatan penyidik sudah diatur secara jelas. Namun ada beberapa kekhawatiran dari berbagai pihak tentang independensi

para penyidik yang seluruhnya berasal dari jajaran eksekutif ini, apakah tidak akan menimbulkan *conflict of interest*, mengingat semangat *esprit de corps* para penyidik yang tidak akan melawan institusi asalnya jika permasalahan korupsi tersebut menyeret institusi asalnya tersebut. Oleh karenanya perlu tetap diberikan ruang kepada KPK untuk dapat mengangkat penyidik mandiri diluar institusi pemerintah sebagai penyeimbang yang tentunya perlu diatur dalam UU KPK.

4) Kewenangan Penuntutan.

Mengacu pada UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 12A yang menyatakan bahwa “*Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Hal ini dipahami sebagai langkah yang berpotensi mereduksi dan melemahkan kewenangan serta kekuatan yang sudah dimiliki oleh KPK. Bahwa dalam penanganan suatu perkara, KPK harus menjalani prosedur tertentu terlebih dahulu dengan berkoordinasi kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penuntutan korupsi, sehingga menimbulkan birokrasi yang Panjang dan rentan terjadi keterlambatan penanganan perkara.

Oleh karena itu, pemberian kewenangan penuntutan secara utuh kepada KPK dapat mempercepat penanganan perkara sehingga dapat meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

## 5.2. Saran.

- a. Kepada Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPR-RI). Pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh sebab itu, aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam hal pengembalian wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara utuh harus dijadikan pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan. Beberapa aspirasi diantaranya adalah:
  - 1) KPK harus tetap membangun sinergi yang lebih baik dengan lembaga lain untuk menjaga efektifitas dan kondusifitas pemberantasan korupsi, mengingat jumlah penduduk yang besar, jenis dan modus korupsi yang terus berkembang.
  - 2) Perubahan istilah Komisi yang tersemat pada nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penamaan komisi ini mencitrakan identitas sebagai alat kelengkapan saja sehingga akan berdampak pada kinerja. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk mengganti istilah Komisi menjadi Lembaga untuk menegaskan identitas dan kewenangan otoritatifnya.
  - 3) Perlunya Dewan Pengawas dirancang sebagai sebagai lembaga Ad Hoc yang bersifat non-struktural dan dibentuk dalam jangka waktu tertentu dengan program kerja secara khusus. Dengan demikian, kinerja pemberantasan korupsi dapat dimaksimalkan tanpa adanya kecurigaan intervensi dari pihak luar.
- b. Salah satu bentuk penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap semua program-program pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Dengan meningkatkan kesadaran tentang fungsi pengawasan langsung oleh masyarakat, maka peluang terjadinya korupsi oleh oknum-oknum di berbagai sektor publik dapat diminimalisir.